

PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk.

Kantor Pusat : Gedung Agro Plaza Lantai 9, Jl. HR. Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta 12950. Telp. : (021) 5262529 (Hunting), Fax. : (021) 5262539, 5262540, Email : suretybond@jastan.co.id, Website : www.jastan.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : PP16131124100857

Nilai Bond : Rp. 114.936.000,00

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami PT. THIRAH WIGUNA INDONESIA, Jl. Yamin Rt. 24 Kel. Selamat Kec. Danau Sipin Kota Jambi Sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk Jln. Torpedo No.07 Kel.20 Ilir II Kec.Kemuning Sekip Ujung Palembang Telp/fax (0711) 7446241, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAMBI, Alamat, Jalan Jl. Jendral A. Yani No. 01 Telanaipura Jambi sbagai pemilik pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 114.936.000,00 (*Terbilang : Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN** sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) No. 001.1/SPPBJ/PPK/UMUM/2025 tanggal 15 Januari 2025.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 365 (*Tiga Ratus Enam Puluh Lima*) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Januari 2026.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut diatas dalam waktu paling lambat 14 (*empat belas*) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (*Tiga Puluh*) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Palembang
Pada Tanggal, 15 Januari 2025TERJAMIN
PT. Thirah Wiguna IndonesiaPENJAMIN (SURETY)
PT. Asuransi Jasa Tania, TbkMuhaini Fikri
DirekturElizam Effendi
Kepala Cabang